



PUTUSAN
Nomor 274/Pdt.G/2021/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dalam perkara Itsbat Nikah Contensius yang diajukan oleh:

PEMOHON, Tempat dan tanggal lahir Taman, 1 Juli 1971, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Taman, RT.002, xxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sebagai **"Pemohon"**.

Melawan

TERMOHON, Tempat dan tanggal lahir Taman Endok 2 Februari 1989, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Taman, RT.003, xxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertindak untuk atas nama **ANAK PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON bin SUAMI PEMOHON**, tempat dan tanggal Lahir Taman, 1 Juli 2005, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Dusun Taman, RT.002, xxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sebagai **"Termohon"**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 274/Pdt.G/2021/PA.GM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 Putusan Nomor 274/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 1988 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan almarhum suami Pemohon bernama (SUAMI PEMOHON) menurut agama Islam di Dusun Taman, RT.002, xxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dengan Almarhum SUAMI PEMOHON tersebut Pemohon berstatus Perawan, dan almarhum suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) berstatus Perjaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Amaq Kedap (Almarhum) dan dihadiri oleh orang banyak sebagai saksi diantaranya masing-masing bernama Lalu Murat (Almarhum) dan Amaq Jenep (Almarhum), dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon (SUAMI PEMOHON), tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama: ANAK PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON, laki-laki, lahir 1 Juli 2005;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa selanjutnya almarhum suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) telah meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 2021 karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472/59/Pemt/II/2021, tertanggal 8 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
7. Bahwa oleh karena almarhum suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) telah meninggal dunia, maka para keluarga dekat/ahli waris dari almarhum suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) patut dihadirkan di muka sidang

Hal. 2 Putusan Nomor 274/Pdt.G/2021/PA.GM



sebagai pihak Termohon agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari terutama dalam kaitan hak waris;

8. Bahwa orangtua kandung dari almarhum suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) sudah meninggal dunia terlebih dahulu;

9. Bahwa hubungan almarhum suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) dengan Termohon adalah saudara kandung;

10. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai syarat untuk mencairkan Dana BPJS Ketenagakerjaan almarhum suami Pemohon, atas nama SUAMI PEMOHON Nomor: 5201010107700484;

11.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan almarhum suami Pemohon (**SUAMI PEMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1988 di Dusun Taman, RT.002, xxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

atau

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Giri Menang sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Termohon juga datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan dibenarkan oleh

Hal. 3 Putusan Nomor 274/Pdt.G/2021/PA.GM



Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, PEMOHON telah meng- ajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 29-09-2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Almarhum Suami Pemohon) NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 05-04-2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga (Almarhum Suami Pemohon) No. 5201010603085859, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 25-02-2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan Nomor 5201010107700484 atas nama Suami Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama SUAMI PEMOHON Nomor : 472/59/Pemt/II.2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 Putusan Nomor 274/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon selaku saudara kandung suami Pemohon (SUAMI PEMOHON);
- Bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Alm. SUAMI PEMOHON adalah suami istri yang telah menikah secara hukum agama Islam;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Alm. SUAMI PEMOHON adalah pasangan suami isteri karena saksi hadir pada saat ijab qabul antara wali Pemohon dengan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa ijab qabul dilaksanakan pada tahun 1988 di Dusun Taman, RT.002, xxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan almarhum suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) berstatus jejaka;
- Bahwa wali nikah Pemohon adalah ayah kandungnya yang bernama Amaq Kedap dan dihadiri saksi nikah yaitu Lalu Murat dan Amaq Jenep;
- Bahwa maskawin Pemohon dengan suami Pemohon berupa uang sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) tidak mempunyai hubungan darah atau nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan atau hubungan yang dapat mengharamkan pernikahan;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon tidak mempunyai istri lain selain Pemohon dan tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon dan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) telah meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 2021 karena sakit;

Hal. 5 Putusan Nomor 274/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung sehingga mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Giri Menang;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Giri Menang adalah untuk mengurus akta nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sebagai syarat untuk mencairkan dana BPJS Ketenagakerjaan almarhum suami Pemohon;

2. SAKSI 2, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon selaku saudara kandung suami Pemohon (SUAMI PEMOHON);

- Bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Alm. SUAMI PEMOHON adalah suami istri yang telah menikah secara hukum agama Islam;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Alm. SUAMI PEMOHON adalah pasangan suami isteri karena saksi hadir pada saat ijab qabul antara wali Pemohon dengan SUAMI PEMOHON;

- Bahwa ijab qabul dilaksanakan pada tahun 1988 di Dusun Taman, RT.002, xxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan almarhum suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) berstatus jejaka;

- Bahwa wali nikah Pemohon adalah ayah kandungnya yang bernama Amaq Kedap dan dihadiri saksi nikah yaitu Lalu Murat dan Amaq Jenep;

- Bahwa maskawin Pemohon dengan suami Pemohon berupa uang sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) tidak mempunyai hubungan darah atau nasab,

Hal. 6 Putusan Nomor 274/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan semenda, hubungan sesusuan atau hubungan yang dapat mengharamkan pernikahan;

- Bahwa saksi tahu suami Pemohon tidak mempunyai istri lain selain Pemohon dan tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon dan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) telah meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 2021 karena sakit;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung sehingga mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Giri Menang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Giri Menang adalah untuk mengurus akta nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sebagai syarat untuk mencairkan dana BPJS Ketenagakerjaan almarhum suami Pemohon;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, sedangkan Termohon juga menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan alat buktinya karena sudah tidak ada lagi alat bukti yang diajukan, sementara itu Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 3 Maret 2021 yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya serta memohon putusan;

Hal. 7 Putusan Nomor 274/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada 3 Maret 2021 yang pada pokoknya setuju dengan keinginan Pemohon dan memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon merupakan wewenang absolut dari Pengadilan Agama, hal ini telah sesuai dengan bunyi pasal 49 ayat (1) penjelasan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 yang menyebutkan: "*Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah dan i. ekonomi syariah*", dan perkara isbat nikah adalah tergolong perkara dalam bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diperiksa Majelis Hakim di persidangan, terlebih dahulu telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Giri Menang, hal ini telah sesuai buku II Tahun 2013 halaman 149 poin (11) yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Peradilan Agama disebutkan "*Ketua Majelis memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah*";

Menimbang bahwa ternyata sejak perkara ini diumumkan sampai pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada tuntutan pihak-pihak yang diterima Majelis Hakim yang menyatakan keberatan terhadap hubungan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON sebagai suami isteri untuk mengistbatkan pernikahan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim telah berdasarkan hukum untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 8 Putusan Nomor 274/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: *"Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (e). perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"* dan dalam permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon dan suaminya, terhadap keduanya tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana ditentukan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dalam pasal 4 ayat 2 huruf (d) menyatakan bahwa Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk sengketa perkara pengesahan perkawinan maka tidak wajib menempuh Mediasi;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sedang terhadap permohonan yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1), pasal 146 dan 718 Rbg, jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka panggilan tersebut dilaksanakan dalam tenggang waktu yang mungkin untuk menghadirinya, telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Hal. 9 Putusan Nomor 274/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan lelaki bernama SUAMI PEMOHON telah melangsungkan pernikahan di Dusun Taman RT.002, xxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pada 31 Desember 1988, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Amaq Kedad dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Lalu Murat dan Amaq Jenep dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah) dibayar tunai, namun Pemohon dengan almarhum suaminya yaitu SUAMI PEMOHON tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan almarhum suaminya;

Menimbang, karena pada saat diajukan permohonan itsbat tersebut suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) telah meninggal dunia, maka majelis hakim perlu menghadirkan keluarga dan ahli waris almarhum selanjutnya disebut Termohon, untuk dimintai keterangannya dan juga saksi-saksi yang membenarkan hubungan keluarga antara almarhum dengan Termohon maka majelis hakim menilai Termohon mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, karena Termohon mengakui bahwa Pemohon dahulu adalah Isteri SUAMI PEMOHON adik Kandung Termohon yang kini telah meninggal dunia, dan menyatakan kerelaannya terhadap permohonan Pemohon, maka majelis hakim berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.5, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut adalah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan pasal 285 RB.g dan telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b dan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai sehingga hakim menilai bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Nurian) yang dapat membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx yang

Hal. 10 Putusan Nomor 274/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang maka dari segi kewenangan relative Pengadilan Agama Giri Menang berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama SUAMI PEMOHON, maka dapat dibuktikan bahwa Pemohon (Nurian) dengan SUAMI PEMOHON adalah benar suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 merupakan Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SUAMI PEMOHON, terbukti jika SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia, maka majelis menilai perkara *a quo* dapat dilanjutkan dengan cara *contentius*;

Menimbang, berdasarkan bukti P.5 merupakan fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan atas nama SUAMI PEMOHON, maka dapat dibuktikan bahwa benar SUAMI PEMOHON almarhum suami Pemohon adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk memberi kesaksian dalam perkara bidang perkawinan, kemudian setelah disumpah keduanya masing-masing secara terpisah di dalam persidangan memberi keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri serta keterangan kedua saksi tersebut ternyata antara satu dan lainnya memiliki kesesuaian dan relevansi dengan pokok perkara, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 RBg sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON pada tanggal 31 Desember 1988 di Dusun Taman, RT.002, Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Amaq Kedap dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Lalu Murat dan Amaq Jenep, dengan maskawin

Hal. 11 Putusan Nomor 274/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sejumlah Rp500,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dan SUAMI PEMOHON berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saat ini SUAMI PEMOHON (Suami Pemohon) telah meninggal dunia pada 3 Februari 2021 karena sakit;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta nikah di KUA Kecamatan Gerung sebagai persyaratan pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan almarhum suami Pemohon (SUAMI PEMOHON);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon (SUAMI PEMOHON);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) akibat adanya kelelaian Pemohon sendiri dan almarhum suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah Pemohon dengan almarhum suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat

Hal. 12 Putusan Nomor 274/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1988 di Dusun Taman RT.002, xxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Amaq Kedap dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Lalu Murat dan Amaq Jenep, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah) dibayar tunai adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan almarhum suami Pemohon (**SUAMI PEMOHON**) yang dilaksanakan pada

Hal. 13 Putusan Nomor 274/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 1988 di Dusun Taman, RT.002, xxxx xxxxx xxx,
xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 Masehi
bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriyah oleh kami **Fiki Inayah, S.H.I.**
sebagai Ketua Majelis, **Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I. dan Fatihatur
Rohmatis Silmi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Yuli Asti
Astuti, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan
Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I

Fiki Inayah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yuli Asti Astuti, S.Sy.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00

Hal. 14 Putusan Nomor 274/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 15 Putusan Nomor 274/Pdt.G/2021/PA.GM